BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 142 /KPTS/III.07/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2021-2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah perlu dibentuk gugus tugas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Concention On The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitusion and Child Ponography 9 Protokol Opsional* Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Ponografi Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

3RD KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tanggal 5 Februari 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 182/250/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama tingkat kabupaten;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitas;
d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitas, pemulangan dan reintergrasi tingkat kabupaten;
e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penangan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten; dan
f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Keanggotaaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Gubernur Lampung;
5. Kapolda Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/142/KPTS/III.07/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TAHUN 2021-2023

Ketua : Wakil Bupati Lampung Barat

Ketua Harian : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota :
1. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
2 Kepala Kejaksaan Negeri Liwa
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas Pehubungan
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
11. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten
14. Kepala Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekertariat Daerah Kabupaten
15. Kepala Bagian Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten
16. Kepala Kantor Kementrian Agama.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS